

Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP) ISSN (cetak) 2747-0601 ISSN (online) 2747-0636 Vol. 1, No.2, Mei 2021

DAMPAK WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP PENGATURAN HUKUM BISNIS KEPARIWISATAAN INDONESIA

Ni Wayan Merda Surya Dewi Politeknik Negeri Bali

Email: merdadewi@gmail.com

Received: 8 March, 2021 | Accepted: April 5, 2021 | Published: May 1, 2021

Permalink/DOI: https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i2.32

ABSTRAK

Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang hukum bisnis kepariwisataan Indonesia menjadi salah satu konsekwensi dari kesepakatan WTO, dengan demikian terhadap perjanjian GATS-WTO tidak hanya menyangkut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan saja, tetapi juga menyangkut seluruh peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kepariwisataan, seperti peraturan ketenagakerjaan, Kekayaan Intelektual yang diatur dalam TRIP's, peraturan investasi (TRIM's), dst. Peraturan-peraturan dimaksud akan terpengaruh oleh ketentuan GATS-WTO, yang wajib segera untuk disesuaikan dan diharmonisasikan dengan komitmen persetujuan GATS yang sudah disepakati Indonesia. Dengan meletakkan prinsip-prinsip liberalisasi inilah yang dapat berdampak terhadap pengaturan kepariwisataan di Indonesia yang tidak liberal melainkan menganut prinsip-prinsip negara demokrasi pancasila. Dampak WTO terhadap pengaturan hukum bisnis kepariwisataan Indonesia terkait TRIMS dan GATS adalah terciptanya peraturan kepariwisataan yang dapat melindungi masyarakat serta kebudayaan lokal, membatasi liberalisasi investor asing dari negara-negara modern. Pengaturan kepariwisataan haruslah sesuai dengan hakikat tujuan keberadaannya yaitu untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kata Kunci: Dampak WTO, Hukum Bisnis, Kepariwisataan Indonesia

ABSTRACT

Adjustment of statutory regulations in the field of tourism business law in Indonesia is one of the consequences of the WTO agreement, thus the GATS-WTO agreement does not only concern Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, but also all other related regulations. with tourism, such as labor regulations, Intellectual Property regulated in TRIP's, investment regulations (TRIM's), etc. These regulations will be affected by the provisions of the GATS-WTO, which must immediately be adjusted and harmonized with the GATS agreement commitment that has been agreed by Indonesia. It is by putting the principles of liberalization that it can have an impact on tourism arrangements in Indonesia which are not liberal but adhere to the principles of the Pancasila democracy state. The impact of the WTO on Indonesia's tourism business law arrangements related to TRIMS and GATS is the creation of tourism regulations that can protect local communities and cultures, limiting the liberalization of foreign investors from modern countries. The tourism arrangement must be in accordance with the nature of the purpose of its existence, namely

to: increase economic growth; improve people's welfare; eradicating poverty; overcoming unemployment; preserving nature, environment and resources; promote culture; lifting the image of the nation; cultivate a love of the country; strengthen national identity and unity; and strengthen friendship between nations.

Key Word: Impact of WTO, Business Law, Indonesian Tourism

1. PENDAHULUAN

Perjanjian WTO merupakan salah satu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO pada tahun 1994 melaui penetapan Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber Hukum International yang sempurna, karena dibuat oleh negara-negara dan dibuat secara tertulis sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi anggota yang bersepakat.1 Perjanjian Internasional mendapatkan pengaturannya dalam Konvensi Wina 1965 atau "Vieuna Convention on The Law of Treaties" yang ditandatangani pada 23 Mei 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa *Treaties* merupakan salah satu perjanjian antara dua atau lebih negara yang mendirikan suatu hubungan diantara mereka dan diatur oleh Hukum Internasional.² Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Perjanjian WTO merupakan salah satu bentuk dari treaties yang setelah disepakati berlaku mengikat negara yang menandatangani termasuk Indonesia.

Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang hukum bisnis kepariwisataan Indonesia menjadi salah satu konsekwensi dari kesepakatan WTO, dengan demikian terhadap perjanjian *GATS-WTO* tidak hanya menyangkut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan saja, tetapi juga menyangkut seluruh

Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya *Agreement on Trade Related Investment Measure* (TRIMs) dalam GATT putaran Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi yang "raksasa" di masa-masa mendatang karena setiap negara penandatangan persetujuan TRIMs tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dengan modal asing.³

Adanya kesepakatan perdagangan internasional terkait penanaman modal sejak Putaran Uruguay (*Uruguay Round, 1986-1994*) perdagangan internasional dan penanaman modal menjadi dua disiplin yang tidak terpisahkan. Peraturan nasional Negara anggota di bidang penanaman modal tidak dibenarkan bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal. GATS tidak secara tegas menyebutkan bentuk-bentuk kebijakan penanaman modal yang bertentangan dengan prinsip perlakuan nasional. *Article II*

peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kepariwisataan, seperti peraturan ketenagakerjaan, Kekayaan Intelektual yang diatur dalam TRIP's, peraturan investasi (TRIM's), dst. Peraturan-peraturan dimaksud akan terpengaruh oleh ketentuan *GATS-WTO*, yang wajib segera untuk disesuaikan dan diharmonisasikan dengan komitmen persetujuan *GATS* yang sudah disepakati Indonesia.

¹ Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h. 35

² I Putu Gelgel, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia* Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO),

Implikasi Hukum dan Antisipasinya, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 69.

³ Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta., h. 26.

GATS menetapkan bahwa setiap negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (no less favourable) kepada jasa-jasa dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara lainnya.⁴

Hasil dari Putaran Uruguay berupa *the Legal Text* terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran (*annexes*), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:

- 1. Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT);
- 2. Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/ GATS);
- 3. Kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties*/TRIPs); dan
- 4. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settle-ments*).⁵

Dengan meletakkan prinsip-prinsip liberalisasi inilah yang dapat berdampak terhadap pengaturan kepariwisataan di Indonesia yang tidak liberal melainkan menganut prinsip-prinsip negara demokrasi pancasila.

Indonesia merupakan negara dengan penghasilan terbesar dibidang jasa pariwisata, sedangkan faktanya penerapan GATS dan TRIMS khususnya disektor jasa pariwisata dapat mengakibatkan kedudukan yang lebih lemah dibandingkan negara-negara maju dalam perjanjian, hal ini menjadi salah satu implikasi/akibat dari liberalisasi yang

⁴ Mahmul Siregar, 2013, "UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal", http://ocw.usu.ac.id/course/download/1043000091-hukum-daganginter-nasional/hk 638 slide uupm penyelesaian sengketa perdagangan internasional dan penanaman modal.pdf, terakhir diakses tanggal 4 April 2018.

diterapkan. Untuk itu dibutuhkan pengkajian terhadap pengaturan dibidang hukum bisnis kepariwisataan Indonesia terkait TRIMS dan GATS.

2. KAJIAN LITERATUR Prinsip-prinsip GATS

Jasa kepariwisataan merupakan salah satu jasa yang menjadi cakupan GATS yang meliputi semua sektor jasa, dalam perjanjian disebutkan sektor-sektor diantaranya:

- 1. Jasa bisnis termasuk jasa professional dan jasa computer;
- 2. Jasa komunikasi;
- 3. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
- 4. Jasa distribusi;
- 5. Jasa pendidikan;
- 6. Jasa lingkungan;
- 7. Jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan);
- 8. Jasa kesehatan dan sosial;
- 9. Jasa wisata dan perjalanan;
- 10. Jasa rekreasi, budaya dan olah raga;
- 11. Jasa transportasi dan;
- 12. Jasa-jasa lainya kecuali jasa non komersil.

Prinsip-prinsip dalam GATS antara lain:

- 1. GATS mencakup seluruh sektor jasa yang diperdagangkan secara internasional termasuk jasa kepariwisataan.
- 2. Perlakuan most favoures nation (non discrimination).

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang

⁵ Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, 2013, "World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia", http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm, Diakses pada tanggal 4 April 2018.

sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biayabiaya lainnya.⁶ Suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini dianut dalam Pasal 4 perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPs) dan tercantum pula dalam Pasal 2 Perjanjian mengenai Jasa (GATS).⁷ Dalam GATS, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama (*MFN treatment*) terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dan suatu negara dengan negara lainnya.⁸

3. National Treatment.

Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip national treatment merupakan suatu kewajiban dalam GATS yang mana negara-negara secara eksplisit harus menerapkan prinsip ini terhadap jasa-jasa atau keegiatan jasa-jasa tertentu. Oleh karena itulah prinsip national treatment atau perlakuan nasional ini pada umumnya merupakan hasil dari negosiasi atau perundingan di antara negara-negara anggota. 10

4. Transparansi

Prinsip transparansi diatur dalam Pasal III GATS yang mewajibkan semua anggota mempublikasikan semua peraturan perundangan, pedoman pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah

pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS.¹¹

Peningkatan partisipasi negara berkembang;

Adanya perlakuan khusus yang diberikan kepada negara sedang berkembang dalam penyampaian *Schedule of Commitment*. Di samping itu, kepada negara sedang berkembang juga diberi kemudahan dalam rangka meningkatan partisipasinya mmelalui perundingan *Schedule of Commitment* yang menyangkut:

- a) Peningkatan kapasitas jasa dalam negeri antara lain melalui akses kepada teknologi secara komersial;
- Perbaikan akses terhadap jaringan distribusi dan informasi; dan
- c) Liberalisasi akses pasar untuk sektorsektor dan cara pemasokan yang menjadi kepentingan bagi ekspor negara berkembang (Pasal IV ayat 1 GATS).¹²

Kemudahan lainnya yang diberikan kepada negara sedang berkembang adalah dalam rangka negosiasi selanjutnya untuk membuka pasar. Kepada mereka diberikan fleksibilitas yang sukup untuk membuka sektor yang lebih sedikit, melakukan perluasasn akses apsar secara bertahap sejalan dengan situasi pembangunannya (Pasal XIX ayat (2) GATS). Selanjutnya dalam rangka membantu negara sedang berkembang, negara maju diwajibkan untuk mendirikan "contact point" untuk membantu negara berkembang dalam mengakses infromasi mengenai pasar masingmasing negara maju.¹³

⁶ Nin Yasmine Lisasih, 2011, "Setujukah jika Indonesia diterapkan Liberalisasi Jasa dibidang Hukum?", https://ninyasminelisasih.com/2011/09/15/setujukah-jika-indonesia-diterapkan-liberalisasi-jasa-dibidang-hukum/, dikutip dalam_Oliver Long, 1987, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System, Martinus Nijhoff Publishers, h. 8-11.

⁷ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108-1109.

⁸ *Ibid*, h. 112.

⁹ Nin Yasmine Lisasih, dikutip dalam Oliver long, *op cit*, h. 9.

¹⁰ Huala Adolf, *op cit*, h. 112-113.

¹¹ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006., h. 191.

¹² *Ibid*, h. 192-193.

¹³ *Ibid*, h.193.

6. Liberalisasi progresif

Liberalisasi bertahap tersebut dilakukan dengan mewajibkan semua anggota WTO untuk melakukan putaran negosiasi secara berkesinambungan yang dimulai paling lambat lima tahun sejak berlakunya Perjanjian WTO (sejak 1 Januari 1995). Negosiasi tersebut harus dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan *measures* yang berdampak buruk terhadap perdagangan jasa.¹⁴

7. Integrasi ekonomi

Kriteria yang diatur oleh Pasal V GATS tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan setian kemungkinan yang dapat merugikan sebagai akibat dibentuknya kerjasama ekonomi regional. Secara umum, ketentuan tersebut dimaksudkan agar tingkat tariff atau non tariff barries yang rendah di antara sesame anggota kerja sama ekonomi regional tersebut tidak merugikan yang bukan anggota. Hambatan perdagangan sesudah kerja sama ekonomi regional tersebut terbentuk tidak boleh lebih tinggi dari sebelum kerja sama tersebut dibentuk. 15

8. Keadaan darurat

Escape Clauses membolehkan suatu anggota dalam kondisi tertentu, untuk sementara menghindar dari satu aspek perjanjian tanpa merusak tujuan dar perjanjian tersebut secara keseluruhan. Escapa clause dalam suatu perjanjian memberikan kepastian bagi penandatanganan bahwa dalam situasi darurat, mereka dibenarkan untuk sementara

menghindar dari komitmen yang telah diberikan. ¹⁶

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu" muthodos" yang berarti" cara atau jalan". Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu" research" yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.¹⁷

Jadi, inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan. ¹⁸ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

3. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu" muthodos" yang berarti" cara atau jalan". Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu" research" yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta

¹⁴ *Ibid*, h.194.

¹⁵ *Ibid*, h. 195.

¹⁶ Nin Yasmine Lisasih, *op.cit.*, dikutip dalam David Robertson, 1992, "*GATT Rules for Emergency Protection*", Harvester Wheatsheaf, London, h. 26.

¹⁷ Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.

¹⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17.

sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.¹⁹

Jadi, inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁰ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini.

4. PEMBAHASAN

Dampak WTO Terhadap Pengaturan Hukum Bisnis Kepariwisataan Indonesia

Indonesia adalah Negara berkembang dengan 210 juta penduduk dan itu menjadi daya tarik bagi para penyedia jasa baik nasional maupun internasianal. Sejak tahun 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO menjadi kewajiban menaati aturan, perjanjian, kesepakatan yang di buat oleh WTO apabila melanggar akan mendapatkan sangsi karena keterikatanya secara legal dan tidak bisa ditarik lagi. Salah satu perjanjian itu adalah GATS dalam mengimplementasikanya dalam bidang jasa terbukanya sektor jasa-jasa asing di Indonesia mencakup dunia keuangan atau jasa perbankkan masuknya bank asing (Citybank, HSBC, dll.). Di dunia pendidikan banyak berdirinya lembaga-lembaga pendidikan asing dan sektor jasa lainya dan semua itu legal dan pada tahun 2007 disahkannya UU No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing bagaimana para pemodal asing lebih leluasa dalam menanamkan modal mereka di Indonesia.²¹

Secara *de facto* sektor jasa kepariwistaan yang diliberalisasi untuk pemasok dari negara lain adalah semua sektor tanpa kecuali. Komitmen ini disusun ketika WTO disahkan

tahun 1994. Walaupun komitmen berdasar kapasitas masing-masing negara mungkin bias, karena sebagian besar negara berkembang tidak mengetahui secara persis kapasitas pasokan jasa dan nilai impor yang sebenarnya. Sifat perdagangan jasa yang tidak terlihat apalagi jika dibandingkan dengan perdagangan barang, membuat sektor ini sulit dihitung secara tepat. Liberalisasi jasa di bidang hukum telah dilakukan di Indonesia dengan tidak dapat lagi menutup diri dari pembukaan kantor-kantor konsultan hukum atau lembaga pendidikan asing di Indonesia, ahli-ahli asing akan banyak memberikan training-training untuk pihak-pihak yang membutuhkan di Indonesia sebagai usaha penunjang kepariwisataan disamping tersebarnya gaid-gaid asing serta perusahaan-perusahaan travel asing yang mempekerjakan tenaga asing.

Dampak negatif WTO terhadap pengaturan hukum bisnis kepariwisataan Indonesia dapat terlihat dari:

 Liberalisasi yang diterapkan adalah bungkus yang digunakan oleh negaranegara modern agar dapat dengan bebas menjalankan misi imperialismenya.

Pada prakteknya, sistem liberalisasi perdagangan jasa tunduk pada konsep-konsep negara maju seperti Uni-Eropa (UE), dan Amerika Serikat (AS) yang mengupayakan adanya metode baru dalam perundingan jasa untuk memperluas pembukaan pasar jasa. Pendekatan baru itu disebut benchmarking atau tolak ukur atau juga disebut sebagai pendekatan komplementer atau complementary approach. Pendekatan itu menekankan keharusan suatu negara menentukan titik dasar terendah dalam meliberalisasi sektor jasa. Proposal negara maju untuk menerapkan

Anonim, 2011, Bapenas, http://www.lukita@bapenas.go.jp/japanese/publish/apec/pdf/apec12_21st_04.-pdf, diakses pada tanggal 5 April 2018.

¹⁹ Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.

²⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17.

pendekatan minimal berarti menghilangkan fleksibilitas negara-negara anggota WTO dalam mengambil keputusan untuk menyerahkan komitmen atau tidak.²²

2. Masyarakat lokal akan kalah saing.

Dengan diberlakukan liberalisasi jasa di bidang kepariwisataan maka sistem pengelolaan masyarakat lokal kemungkinan besar dikalahkan dengan sistem pengelolaan yang modern dan mendunia dari negara-negara asing karena sistem pengelolaan kepariwisataan, misalnya sistem pengelolaan hotel negara asing telah teruji dalam perdagangan bertaraf internasional dan jasa telah didaftarkan Kekayaan Intelektual. Untuk itu, akan dibutuhkan biaya tambahan apabila ingin menggunakan sistem pengelolaan tersebut. Sumber daya manusia lokal dibidang pendidikan, permodalan, pengalaman bersaing, kualitas keahlian jasa, maupun prasarana yang masih dinilai belum siap bersaing juga berdampak negatif pemberlakuan GATS.

3. Dalam konsep GATS, prinsip MFN (*Most Favoures Nation*) tidak berlaku otomatis.

Prinsip *Most Favoures Nation* ialah suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biayabiaya lainnya.²³ Ia diberlakukan tanpa memandang struktur sosial-politik dan ekonomi negara peserta.²⁴ Oleh karena itu suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak dalam Pasal 4 perjanjian yang terkait

dengan hak kekayaan intelektual (TRIPS) dan tercantum pula dalam Pasal 2 Perjanjian mengenai Jasa (GATS).²⁵ Dengan demikian, sektor jasa di bidang kepariwisataan tidak dapat diberlakukan sama bagi semua negara anggota WTO karena sistem hukum antara negara-negara anggota WTO tidak sama, sebagian penganut sistem hukum *Common Law*, sebagian lagi menganut sistem hukum *Civil Law*.

4. Perbedaan sistem hukum dan sistem peradilan.

Indonesia menganut sistem hukum civil law, sedangkan di negara maju (Amerika) menganut sistem hukum common law. Hukum sipil (civil law) atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental. Kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya. Indonesia yang merupakan negara jajahan daratan Eropa menganut sistem civil law, sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuanketentuan dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim. Sedangkan sistem common law ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudens, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim.²⁶ Selain perbedaan antara kedua sistem di atas, perbandingan antara sistem hukum civil law di negara Indonesia dengan negara-negara lain di daratan Eropa berbeda. Negara penganut

²² Nin Yasmine Lisasih, op. cit.,

²³ Huala Adolf, op.cit, h. 108.

²⁴ Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, h. 55.

²⁵ Huala Adolf, op cit, h. 108-109.

²⁶ Wikipedia, 2018, "Sistem Hukum Di Dunia", http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem hukum di dunia, Diakses pada 5 April 2018.

civil law seperti Perancis, Belanda, Itali, Spanyol, dst mampu menerapkan hukum dengan baik sedangkan para hakim, jaksa dan polisi di Indonesia baru sampai pada taraf mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang perlu disalahkan. Sehingga para penegak hukum di Indonesia baru mencapai taraf mencari kebenaran, bukan menegakkan keadilan. Dari kondisi tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia belum siap apabila liberalisasi jasa di bidang hukum kepariwisataan dilakukan.

5. GATS kurang memperhatikan kepentingan negara berkembang.

Bagian ke IV GATS ini mengakui kebutuhan negara sedang berkembang untuk menikmati akses pasar vang lebih menguntungkan. Bagian ini juga melarang negara-negara maju untuk membuat rintangan-rintangan baru terhadap ekspor negara-negara sedang berkembang. Negaranegara industri juga mau menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan mengenai penurunan penghilangan tarif dan rintangan-rintangan lain terhadap perdagangan negara-negara sedang berkembang.²⁷ Dalam kenyataannya konsep ini hanya akan menguntungkan pemilik modal saja, dan modal hanya bergerak kearah yang berpotensi melahirkan banyak keuntungan. Dengan kata lain hanya bergerak ke arah yang ada sumberdaya alam dan sektor jasa. Khususnya dalam hal sektor jasa, maka liberalisasi jasa dibidang hukum akan menjadi bidikan utama bagi liberalisasi. Tingginya kebutuhan terhadap perdagangan dibidang hukum telah membuat pihak WTO untuk mendorong setiap Negara untuk meliberalisasikan jasa dibidang hukum di masingmasing Negara, sebagaimana yang disebut di atas dalam GATS. Indonesia merupakan salah satu anggota WTO setelah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensi dari keanggotaannya, Indonesia semakin terbuka terhadap produk jasa asing.²⁸

Konstruksi Hukum Bisnis Kepariwisataan Indonesia

Untuk mereduksi kemungkinan berkembangnya permasalahan-permasalahan dilaksanakannya GATS dan TRIMS, konsep dan pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi pilihan solutif di masa depan. Pembangunan berkelanjutan sejatinya merupakan sebuah proses pembangunan yang memperhatikan daya dukung (carrying capacity) dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Berkelanjutan dapat berarti pemberian lingkaran konsentrasi pada sinergisitas pelestarian yang meliputi ekonomi, dimensi sosial budaya, lingkungan hidup. Menelusuri jejak sejarahnya, konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali tercetus dalam konferensi di Stockholm pada tahun 1972 tentang "Stockholm Conference on Human and Environment". Secara singkat definisi pembangunan berkelanjutan adalah: Sustainable development is defined as a process of meeting the present needs without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Dalam perkembangan selanjutnya, Pacific Ministers Conference on Tourism and Environment di Maldivest tahun 1997 lantas menyebutkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, serta keseimbangan inter dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan. Sebagai proses tindak lanjut, Konferensi

²⁷ Huala Adolf, *op.cit*, h. 117.

²⁸ Thamren Ananda, 2011, "Liberalisasi di Indonesia", <u>thamre.com.</u> Diakses pada 5 April 2018.

Dunia tentang Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 1995 merumuskan secara elaboratif Piagam Pariwisata Berkelanjutan yang isinya sebagai berikut:

- Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan yang antara lain dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.
- 2. Pariwisata harus berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.
- 3. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan reaktif untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata kedalam pembangunan berkelanjutan.
- 4. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan terhadap proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan.
- 5. Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerjasama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- 6. Promosi atau dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif kegiatan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 7. Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi, dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan.

8. Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional.²⁹

Berdasarkan kerangka postulasi tersebut, maka langkah strategis selanjutnya adalah menjabarkannya dalam serangkaian kebijakan yang tentunya berikhtiar untuk mendorong, memperkuat, dan menegakkan konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Dalam tataran nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam konsideran mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.³⁰

Menyentuh sektor pariwisata, Undangundang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pasal 2 menegaskan

тыа

²⁹ IGN Parikesit Widiatedja, 2011, "Liberalisasi Pariwisata Menyongsong Liberalisasi Pariwisata Di Era Globalisasi: Rekonstruksi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Di Bali",

http://liberalisasi-jasa.blogspot.co.id/2011/09/liberalisasi-pariwisata.html, diakses tanggal 4 April 2018.

bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah berkelanjutan. Di tataran lokal, Pemerintah Daerah Bali telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali prinsipnya vang pada menyatakan bahwa kepariwisataan yang dikembangkan daerah di Bali adalah pariwisata budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan demikian, kegiatan pariwisata diharapkan dapat berjalan secara selaras, serasi, dan harmonis dengan kebudayaan setempat dan berakar pada nilai-nilai luhur agama Hindu.

Beranjak dari serangkaian konstruksi di atas, pengembangan pariwisata berkelanjutan di era globalisasi merupakan suatu serangkaian proses secara terukur dan terencana yang berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang untuk selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Pada spektrum ideal selanjutnya, generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya ini. Untuk itulah dibutuhkan suatu instrumen kebijakan yang efektif, transparan, terperinci dan terpadu sebagai pengejahwantahan prinsip goodgovernance.yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. ³¹

Premis bahwa hakikat kepariwisataan adalah kemanfaatan sebesar-besarnya untk kesejahteraan rakyat memerlukan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum terkait kepariwisataan yang dapat dilihat dari kemampuan regulasi dan ketentuan hukum untuk mampu mengakomodir dan mendukung komponen-komponen penting dipasar perdagangan, mulai dari lembaga-lembaga pemerintah, swasta, pelaku pasar, hingga para professional mampu bergerak dalam irama yang saling mengisi dan bersinergi sehingga menghasilkan perkembangan dan kemajuan hukum untuk mengikuti arus globlisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Disisi lain aturan hukum tersebut tidak menciptakan kekakuan yang dapat menghalangi daya tanggap pasar.³²

5. PENUTUP

(Dampak WTO terhadap pengaturan hukum bisnis kepariwisataan Indonesia terkait TRIMS dan GATS adalah terciptanya peraturan kepariwisataan yang dapat melindungi masyarakat serta kebudayaan lokal, membatasi liberalisasi investor asing dari negaranegara modern. Pengaturan kepariwisataan haruslah sesuai dengan hakikat tujuan keberadaannya yaitu untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Pemerintah Indonesia tidak perlu terburu-buru mengikuti pelaksanaan perdagangan bebas dunia namun wajib mempersiapkan masyarakat (sumber daya manusia) serta sumber daya alam maupun budaya yang dapat digali dan ditingkatkan pada standar internasional menjadi bidang-bidang pariwisata serta mencari dan menemukan bidang-bidang pariwisata baru. Pemerintah Republik Indonesia dapat menggunakan prinsip national treatment dengan bernegosiasi untuk melaksanakan bertahap sesuai kesiapan bidang-bidang wisata di Indonesia. Apabila

³¹ Ibid

³² Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis Of Law*, Kencana, Jakarta., h. 72.

diperlukan, pemerintah dapat menggunakan *Escape Clauses* dengan alasan kerugian yang dapat ditimbulkan sehingga berdampak negatif/ darurat bagi kestabilan ekonomi dan moneter. Prinsip kedaulatan negara juga dapat digunakan sebagai kekuatan untuk mempertahankan diplomasi pelaksanaan perjanjian antar anggota WTO secara bertahap.

Pariwisata Di Era Globalisasi: Rekonstruksi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Di Bali".

DAFTAR PUSTAKA

Budi Untung, Hendrik. 2010. *Hukum Invetasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fajar, Sugianto. 2014. *Economic Analysis of Law*. Jakarta: Kencana.

Gelgel, I Putu. 2009. *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO), Implikasi Hukum dan Antisipasinya*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Hatta. 2006. Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum. Bandung: Refika Aditama.

Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nin Yasmine Lisasih, op.cit., dikutip dalam David Robertson, 1992, "GATT Rules for Emergency Protection". London: Harvester Wheatsheaf.

Simatupang, Violetta. 2009. *Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Syahmin AK, 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widiatedja, IGN Parikesit. 2011, "Liberalisasi Pariwisata Menyongsong Liberalisasi